

## **BAB I**

### **PENDAHULUAN**

#### **A. Latar Belakang**

Berdasarkan Undang-Undang Dasar No. 31 tahun 1945 mengamanatkan 5 ayat yaitu: (1) setiap warga negara berhak mendapat pendidikan, (2) setiap warga negara wajib mengikuti pendidikan dasar dan pemerintah wajib membiayainya, (3) pemerintah mengusahakan dan menyelenggarakan satu sistem pendidikan nasional yang meningkatkan keimanan dan ketaqwaan serta akhlak mulia dalam rangka mencerdaskan kehidupan bangsa, yang diatur dengan undang-undang, (4) negara memprioritaskan anggaran pendidikan sekurang-kurangnya 20% dari APBN dan APBD untuk memenuhi kebutuhan penyelenggaraan pendidikan nasional, dan (5) pemerintah akan memajukan ilmu pengetahuan dan teknologi dengan menjunjung tinggi nilai-nilai agama dan persatuan bangsa untuk kemajuan peradaban serta kesejahteraan umat manusia. (Halim, 2018:1)

Salah satu bentuk biaya pendidikan dari pemerintah untuk masyarakat yaitu dana Bantuan Operasional Sekolah (BOS) Pada bulan Juli tahun 2005 pemerintah meluncurkan program dana BOS. Dana BOS diperuntukkan kepada seluruh badan pendidikan untuk mewujudkan wajib belajar 9 tahun. Kemudian untuk melaksanakannya, tim pengelola (BOS) tetap harus berpatokan kepada peraturan/ketentuan dana BOS yang dikeluarkan oleh menteri pendidikan dan menteri kebudayaan sebagai subjek yang mempunyai tanggungjawab penuh terkait terlaksananya pengelolaan dana BOS ini. Kemudian dalam pengelolaan BOS, sekolah harus berdasarkan MBS (Manajemen Berbasis Sekolah) yang memberikan keleluasaan dalam merencanakan, serta menyesuaikan keadaan dan kebutuhan sekolah dalam pengelolaan program tersebut (Huliawati dalam Tiwi Bastari Batubara, 2023:139)

Dengan adanya program dana BOS, sekolah dituntut untuk dapat merencanakan, melaksanakan, mengevaluasi dan mempertanggungjawabkan pengelolaan biaya pendidikan secara transparan kepada pemerintah dan juga masyarakat. Pengelolaan dana BOS merupakan salah satu faktor yang

Trias Puspitasari, 2024

**ANALISIS AKUNTABILITAS PENGELOLAAN DANA BANTUAN OPERASIONAL SEKOLAH PADA SDN 190 CISARANTEN KIDUL KOTA BANDUNG**

Universitas Pendidikan Indonesia | repository.upi.edu | perpustakaan.upi.edu

mempengaruhi keberhasilan program dana BOS, karena dengan pengelolaan dana BOS yang baik akan membantu tercapainya tujuan program dana BOS secara efektif dan efisien, serta akan mensukseskan sekolah yang mengelola dana BOS tersebut.

Dalam pengelolaan dana BOS, sekolah harus mengacu dan berpedoman pada petunjuk teknis BOS, yang di dalamnya telah dijelaskan bahwa dalam merencanakan penggunaan dana BOS, hal utama yang harus dilakukan adalah menyusun Rencana Kegiatan dan Anggaran Sekolah (RKAS). RKAS merupakan rencana perolehan pembiayaan pendidikan dari berbagai sumber pendapatan dan susunan program kerja tahunan yang terdiri dari sejumlah kegiatan rutin dan kegiatan lainnya disertai dengan rincian rencana pembiayaan selama satu tahun anggaran.

Sekolah merupakan pihak yang paling penting dalam penentuan penggunaan dana BOS, hal ini dikarenakan sekolah merupakan pihak yang menerima dana dan terkait secara langsung terhadap pengelolaan dana BOS tersebut. Sekolah diperbolehkan menggunakan dana BOS untuk beberapa jenis pengeluaran yang telah ditentukan oleh pemerintah dan berdasarkan Rencana Anggaran Pendapatan Belanja Sekolah (RAPBS) yang disusun oleh sekolah dan Komite Sekolah. Dana BOS merupakan salah satu instrumen dari APBN, maka dari itu sudah sewajarnya dikelola dengan baik, taat pada peraturan perundang-undangan, transparan dan bertanggung jawab.

Sebagai bentuk pertanggungjawaban dari diterimanya dana BOS maka pihak penerima dana BOS membuat sebuah laporan pertanggungjawaban penggunaan dana BOS yang telah diterima. Laporan pertanggungjawaban tersebut harus dibuat dan diungkapkan secara tepat. Sehingga dapat memberikan pemahaman dan informasi bagi pemakai laporan tersebut.

Akuntabilitas pengelolaan Dana Bantuan Operasional Sekolah (BOS) menjadi suatu aspek krusial dalam konteks penyelenggaraan pendidikan di Indonesia. Dana BOS merupakan bentuk dukungan keuangan yang diberikan oleh pemerintah kepada sekolah-sekolah sebagai upaya untuk meningkatkan mutu pendidikan.

Akuntabilitas diartikan sebagai kewajiban untuk memberikan pertanggungjawaban untuk menjawab dan menerangkan kinerja seseorang, badan hukum, dan atau pimpinan suatu organisasi kepada pihak yang memiliki hak atau wewenang untuk menerima dan meminta keterangan atau pertanggungjawaban. (Adisasmita: 2011:89)

Pentingnya akuntabilitas dalam pengelolaan Dana Bantuan Operasional Sekolah (BOS) mencerminkan kebutuhan untuk memastikan bahwa dana publik yang dialokasikan untuk meningkatkan kualitas pendidikan digunakan secara efektif, transparan, dan akuntabel. Pentingnya akuntabilitas dalam pengelolaan dana BOS Menurut Bovens dalam Setyowati (2021:25) yaitu sebagai alat kontrol demokrasi, mencegah korupsi, dan efisiensi penggunaan dana

Kontrol ini akan berfungsi apabila masyarakat memiliki kesadaran dan keberanian untuk memilih pejabat publik yang akuntabel atau diharapkan akan akuntabel, masyarakat dapat menilai akuntabilitas seseorang dari rekam jejaknya (*tape record*) ataupun dari program yang dijanjikan dan sebagai konsekuensinya tentunya pejabat publik atau calon pejabat publik akan berusaha menunjukkan akuntabilitasnya. Dan dalam hal ini adalah dalam hal pengelolaan dana BOS

Akuntabilitas dalam pengelolaan dana BOS merupakan langkah penting dalam mencegah praktik korupsi. Dengan memastikan transparansi dalam setiap tahap alokasi dan penggunaan dana, peluang untuk praktik korupsi dapat ditekan, sehingga dana dapat mencapai tujuan utamanya, yaitu meningkatkan mutu pendidikan.

Akuntabilitas juga berperan dalam memastikan efisiensi penggunaan dana. Melalui evaluasi yang ketat, pihak terkait dapat mengidentifikasi apakah dana BOS digunakan dengan tepat, menghindari pemborosan atau pengeluaran yang tidak perlu. Ini dapat membantu meningkatkan hasil dari setiap investasi pendidikan.

Sejalan dengan hal tersebut sehingga penerapan akuntabilitas dana BOS berperan penting terhadap peningkatkan kualitas pendidikan. Dengan akuntabilitas yang baik, pihak berwenang dapat memastikan bahwa dana tersebut benar-benar mengarah pada peningkatan kualitas guru, fasilitas, dan kurikulum, serta memberikan dampak positif terhadap hasil belajar siswa. Akuntabilitas

memungkinkan pengawasan dan evaluasi berkelanjutan terhadap pengelolaan dana BOS. Dengan memiliki sistem pemantauan yang baik, pihak berwenang dapat terus memperbaiki dan mengembangkan kebijakan serta strategi agar dana BOS dapat memberikan dampak yang lebih besar. Akuntabilitas juga menjamin kepatuhan terhadap standar dan regulasi yang telah ditetapkan oleh pemerintah. Ini mencakup ketentuan hukum dan pedoman teknis yang mengatur pengelolaan dana BOS, dan pengabaian terhadapnya dapat mengakibatkan sanksi hukum.

Melalui akuntabilitas yang kuat, pengelolaan dana BOS dapat menjadi lebih efektif, efisien, dan dapat dipertanggungjawabkan. Ini menciptakan dasar yang kokoh untuk peningkatan mutu pendidikan dan pembangunan sumber daya manusia yang berkualitas di Indonesia.

Namun dalam pelaksanaannya akuntabilitas dalam keuangan sekolah dan penggunaan dana BOS belum berjalan dengan baik. Masih banyak sekolah yang tidak ingin laporan penggunaan dana BOS diketahui oleh masyarakat. Sekolah berusaha mereduksi keterlibatan komite sekolah dan orang tua murid dengan sekadar berperan serta dalam rapat, menandatangani pengesahan Anggaran Pendapatan Belanja Sekolah (APBS), dan pertanggungjawaban sesuai dengan tata kelola sekolah. (Widyatmoko & Suyatmini, 2017:155)

Selain keterbukaan kepada publik, sekolah seringkali melupakan yang selalu di anggap kecil dan sering di temukan yaitu kewajiban mengisi atau mempublikasikan laporan penerimaan dan penggunaan dana BOS di papan realisasi penggunaan anggaran dana BOS masih sangat minim dilakukan oleh pihak sekolah. (Jurnas.com). Laporan penggunaan dana BOS harus diumumkan di papan realisasi penggunaan dana BOS agar dapat diketahui oleh kepala sekolah dan komite sekolah yang dalam hal ini adalah orang tua dari siswa, seperti yang tertuang dalam Permendikbud Nomor 75 Tahun 2016 Pasal 3 ayat (1) disebutkan, bahwa Komite Sekolah bertugas mengawasi pelayanan pendidikan di sekolah sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Dari hasil observasi yang dilakukan oleh peneliti, SDN 190 Cisaranten Kidul cukup terbuka terhadap informasi pengelolaan dana BOS baik itu kepada staf, guru, komite juga pada masyarakat. Papan realisasi pun SDN 190 Cisaranten Kidul

sudah memasang papan realisasi pengelolaan dana BOS artinya dalam hal keterbukaan informasi dan pelayanan informasi cukup terbuka.

Kurangnya keterbukaan informasi pada publik akan berdampak pada kurangnya akuntabilitas laporan dana BOS yang di akses masyarakat, hal ini dikarenakan masyarakat tidak memiliki akses untuk mendapat informasi tentang anggaran, sehingga mereka tidak bisa melakukan pengawasan pada proses pengelolaan dana BOS. Keterbukaan informasi kepada publik menjadi salah satu indikator kunci dalam melaksanakan implemementasi terkait dengan dana BOS. Akuntabilitas dalam pengelolaan dana BOS juga menyangkut hak masyarakat (komite dan wali siswa) untuk mempertanggungjawabkan pelaksanaan program dana BOS (Julantika, 2017: 31).

Berdasarkan temuan tersebut, keterbukaan informasi pada publik yang merupakan indikator dari akuntabilitas dan aspek yang harusnya dipenuhi dalam pengelolaan dana BOS belum terealisasi secara menyeluruh pada semua sekolah termasuk di SDN 190 Cisaranten Kidul Kota Bandung. Jika dilihat dari kebijakannya, setiap sekolah harus mempublikasikan penerimaan dan penggunaan dana BOS di papan informasi sekolah atau tempat lain yang mudah di akses masyarakat, hal ini tercantum pada Permendikbud No. 6 Tahun 2021 Pasal 18 bahwa sekolah harus mempublikasikan semua pelaporan baik penerimaan dan penggunaan Dana BOS Reguler kepada masyarakat secara terbuka. Dokumen yang harus dipublikasikan yaitu rekapitulasi Dana BOS Reguler berdasarkan komponen pembiayaan. Publikasi laporan dilakukan pada papan informasi Sekolah atau tempat lainnya yang mudah diakses oleh masyarakat.

## **B. Identifikasi masalah**

Dalam pengelolaan dana BOS, sekolah diberikan kewenangan dalam pengelolaannya. Namun dalam pengelolaannya harus merujuk pada petunjuk teknis yang sudah diatur oleh Peraturan Menteri Pendidikan, Kebudayaan, Riset dan Teknologi, yang menjelaskan bahwa dalam pengelolaan dana BOS harus didasarkan pada prinsip efektivitas, fleksibilitas, efisiensi, akuntabilitas dan transparansi.

Akuntabilitas merupakan bagian penting dalam pengelolaan dana BOS. Mardiasmo dalam Siregar & dkk (2019:57) Akuntabilitas diartikan sebagai kewajiban pihak yang memegang amanah untuk memberikan pertanggungjawaban, menyajikan, melaporkan, dan mengungkapkan segala aktivitas dan kegiatan yang menjadi tanggungjawabnya kepada pihak pemberi amanah yang memiliki hak dan kewenangan untuk meminta pertanggungjawaban tersebut.

Sedangkan menurut Ultrafiah dalam Ni Luh (2021: 143) akuntabilitas ialah kewajiban dalam pengelolaan sumber daya, pelaporan, serta pengungkapan segala aktivitas kegiatan sumber daya publik kepada pihak yang memberi mandat (*Principal*).

Pengertian akuntabilitas menurut Peraturan Pemerintah No.71 tahun 2010, Akuntabilitas adalah mempertanggungjawabkan pengelolaan sumber daya serta pelaksanaan kebijakan yang dipercayakan kepada entitas pelaporan dalam mencapai tujuan yang telah ditetapkan secara periodik.

Akuntabilitas merupakan salah satu upaya yang harus dilakukan oleh pemerintah dalam menciptakan penyelenggaraan pemerintahan ke arah yang lebih baik dengan berlandaskan *good governance* (pemerintahan yang baik), yang selanjutnya dalam penyelenggaraan pengelolaan dana pendidikan disebut dengan *good school governance* yang diartikan sebagai sarana pendukung untuk membentuk sekolah dengan tata kelola yang baik.

Menurut slamet dalam Arifah (2021: 13-15), “prinsip atau kaidah-kaidah *good school governance* adalah adanya partisipasi, transparansi, dan akuntabilitas dalam pelaksanaannya”.

Beberapa penelitian telah dilakukan untuk mengetahui akuntabilitas pengelolaan dana BOS di berbagai daerah dengan hasil bermacam-macam. Seperti penelitian yang telah dilakukan oleh Ni Luh Tina Yanti (2021) yang menyatakan bahwa penerapan transparansi dan akuntabilitas pengelolaan dana BOS dalam program RKAS di SMP N 3 Sukawati saling berkaitan dan sudah berjalan dengan baik. Dan memuat saran agar peneliti selanjutnya meneliti lebih dalam mengenai akuntabilitas dan transparansi dana BOS.

Tutus Julantika, Djoko Supatmoko dan Taufik Kurrohman (2017) yang meneliti tentang akuntabilitas pengelolaan Dana Bantuan Operasional Sekolah (BOS) di Sekolah Dasar Negeri Pringgowirawan 02 Kecamatan Sumberbaru tahun 2014. Dengan hasil penelitiannya adalah laporan pertanggungjawaban sudah dijalankan dengan baik dan rutin hanya saja ada beberapa perbaikan mengenai kerancuan data dalam pelaporan.

Berdasarkan hasil dan rekomendasi atau saran dari penelitian sebelumnya, peneliti tertarik meneliti tentang pengelolaan dana BOS, ketertarikan ini karena dana BOS memiliki peran yang besar dalam keberlangsungan sarana dan kegiatan dalam satuan pendidikan.

Dengan adanya dana BOS, semakin memperlihatkan keterlibatan pemerintah dalam aspek pembiayaan pendidikan khususnya sekolah. Pengambilan topik akuntabilitas didasarkan pada pentingnya dilakukan pertanggungjawaban dari pihak pengelola dana yang dalam hal ini adalah sekolah untuk menjalankan kewajibannya yaitu memenuhi amanah sebagai pengelola.

Berdasarkan uraian tersebut, penulis tertarik untuk melakukan penelitian dengan judul **“Analisis Akuntabilitas Pengelolaan Dana Bantuan Operasional Sekolah pada SDN 190 Cisaranten Kidul Kota Bandung”**.

### **C. Rumusan Masalah**

Berdasarkan uraian pada latar belakang dan identifikasi masalah, peneliti merumuskan masalah penelitian ini sebagai berikut: “Bagaimana Akuntabilitas pengelolaan dana Bantuan Operasional Sekolah di Kecamatan Gedebage Kota Bandung”

### **D. Tujuan Penelitian**

Berdasarkan rumusan masalah, maka tujuan dari penelitian ini adalah untuk mengetahui dan mendeskripsikan bagaimana pengelolaan dana bantuan operasional sekolah (BOS) di SDN 190 Cisaranten Kidul.

## **E. Manfaat Penelitian**

Dengan adanya penelitian ini, peneliti berharap dapat memberikan manfaat di antaranya adalah:

### 1. Manfaat Teoritis

Penelitian ini diharapkan dapat memberikan masukan sekaligus kontribusi dalam menerapkan proses akuntabilitas pengelolaan dana BOS di sekolah dan juga menambah wawasan serta bahan referensi untuk penelitian selanjutnya yang berkaitan dengan Akuntabilitas pengelolaan dana BOS.

### 2. Manfaat Praktis

#### a. Manfaat bagi peneliti

Sebagai latihan pengembangan kemampuan dalam bidang penelitian dan wujud pengabdian kepada masyarakat khususnya dunia pendidikan dengan menerapkan ilmu yang telah didapat selama berada di perguruan tinggi.

#### b. Manfaat bagi sekolah

Dengan adanya penelitian ini, peneliti berharap dapat dijadikan sebagai masukan mengenai pengelolaan dana agar operasional sekolah lebih efisien dan tercapainya prinsip akuntabilitas.